



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, Indonesia banyak melakukan pembangunan nasional dari berbagai sektor yang ditujukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam melakukan pembangunan dibutuhkan dana yang cukup besar untuk mendanai pengeluaran tersebut. Salah satu penerimaan yang didapat negara yang paling berkontribusi banyak adalah sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan di Indonesia selain minyak bumi dan gas alam. Fungsi pajak adalah sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Dari penjelasan di atas pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling berkontribusi, maka dari itu realisasi penerimaan pajak per 31 Agustus 2015 mencapai Rp 598,270 triliun.

Salah satu penerimaan Negara yang berkontribusi dalam membantu penerimaan Negara adalah Pajak Penghasilan. Peraturan perundang – undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1084 adalah Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983. Sebelum tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama: Pajak Perseroan (Ord. PPs 1925), Pajak



Kekayaan (Stb. 1932), Pajak Pendapatan (Ord. PPd 1944), Pajak Penjualan (UU No. 19
Drt. Th. 1951).

Dengan semakin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, perlu dilakukan perubahan undang – undang tersebut guna meningkatkan fungsinya dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang – Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang – Undang Nomor 17 tahun 2000, dan yang terakhir adalah Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008.

Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan digunakan sebagai Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur secara terpisah sebagaimana telah diuraikan di atas. Ditinjau dari pengelompokannya, Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai Pajak Pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai Pajak Subjektif. Dengan pengertian bahwa pemungutan Pajak Penghasilan ini berpangkal atau berdasarkan pada subjek pajak.

Dalam pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *Self Assessment*. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo 2011 : 17).



Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan, sedangkan di lain pihak bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perlu pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kerugian yang timbul di kemudian hari. Dalam pengelolaannya, perusahaan melakukan proses pembukuan yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi yang penyusunan dan ketentuannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dengan demikian pembukuan yang dilakukan perusahaan akan menghasilkan laporan laba rugi komersial, dari laporan laba rugi komersial tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pajak Penghasilan dan proses penyesuaian inilah yang dinamakan rekonsiliasi fiskal.

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan pengakuan (metode dan prosedur akuntansi), perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Perbedaan dimasukan sebagai koreksi positif apabila pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi dan biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi. Sedangkan perbedaan dimasukan sebagai negatif apabila pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, dan suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 4 ayat (4) disebutkan Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan



laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

PT. Seruni Puspita Persada sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban dalam melakukan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan. Dalam melakukan kewajibannya, PT. Seruni Puspita Persada seringkali mendapatkan kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja dilakukan dalam perhitungan dan pelaporan pajak, kurangnya pengetahuan tentang peraturan dan tata cara perpajakan, *human error* dalam menginput transaksi, membuat laporan keuangan, dan sebagainya. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk menganalisis Pajak Penghasilan Badan pada PT. Seruni Puspita Persada dengan judul “ Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Seruni Puspita Persada tahun 2013 dan 2014”.

B. Identifikasi Masalah

Terhadap masalah tersebut di atas, maka disampaikan pertanyaan penelitian yang akan dibahas, yaitu:

1. Apakah perhitungan pajak penghasilan PT. Seruni Puspita Persada sudah sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008?
2. Apakah koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan?
3. Apakah pelaporan SPT tahunan pada PT. Seruni Puspita Persada periode 2014 sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007?
4. Apakah perlakuan laporan keuangan pada PT. Seruni Puspita Persada sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)?



C. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang diuraikan, maka penulis membatasi identifikasi masalah yang akan penulis bahas, yaitu menjadi:

1. Apakah perhitungan pajak penghasilan PT. Seruni Puspita Persada sudah sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008?
2. Apakah koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan?

D. Batasan Penelitian

Untuk mendapatkan arah pembahasan yang lebih jelas dan terarah, maka peneliti membatasi ruang lingkup pada:

1. Objek penelitian adalah laporan keuangan komersil, laporan keuangan fiskal, dan SPT tahunan.
2. Subjek penelitian ini adalah PT. Seruni Puspita Persada.
3. Periode waktu penelitian pada tahun 2013 dan 2014

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah berikut:

Perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Seruni Puspita Persada 2014 telah sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dan besarnya koreksi positif dan



negatif yang perlu dilakukan sehubungan dengan perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perhitungan pajak penghasilan PT. Seruni Puspita Persada sudah sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

1. Bagi Perusahaan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memahami pencatatan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan UU perpajakan.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan, agar dapat dijadikan sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya bagi perusahaan sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Penulis berharap penelitian ini dapat membantu perusahaan, khususnya dalam perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008.



2. Bagi Penulis

- C** a. Hasil penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan dan sebagai perbandingan antara teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan terkait dengan laporan keuangan dan praktika perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan Badan dan aplikasinya.
- b. Untuk menerapkan Ilmu Perpajakan yang penulis peroleh selama kuliah dan mempraktekannya sesuai dengan kondisi PT. Seruni Puspita Persada.
- c. Menambah pengalaman penulis dalam penerapan Ketentuan Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan dalam dunia nyata.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.